

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2001**

**TAHUN : 2001**



**NOMOR : 36**

**SERI : D**

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pengguna pasar diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pasar yang memadai;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah dengan menghimpun dana melalui pungutan retribusi bagi para pengguna pasar, dan untuk maksud tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18 Tahun 1996 tentang Retribusi Pasar;
  - c. dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada sekarang, maka besaran tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dirubah dan disesuaikan;
  - d. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ((Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991- 2001;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDFRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004:

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PASAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Retribusi adalah pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung kepada pedagang di area! pasar, lingkungan pasar dan fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung;
- g. Bendaharawan penerima dan penyeter adalah bendaharawan penerima dan penyeter di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKR adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Pasar
- g. Jalan Utama adalah jalan yang berada di dalam pasar untuk menurunkan dan mengangkut barang;
- h. Jalan Samping Pasar adalah jalan yang berada di samping pasar untuk memperlancar kegiatan berjualan.

BAB II  
OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi
  - a. Toko/Kios/Meja yang berada di areal pasar milik Pemerintah Daerah;
  - b. Kios/Toko, warung dan sejenisnya yang berada dalam lingkungan pasar;
  - c. Kakus/Kamar Mandi di areal pasar milik Pemerintah Daerah;
  - d. Hewan yang dijual di areal dan lingkungan pasar:
- (2) Subyek Retribusi Pasar adalah orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB III  
JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis biaya dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah adalah :

- a. Biaya Permohonan Surat Pemakaian Tempat Berjualan;
- b. Biaya Perpanjangan Surat Pemakaian Tempat Berjualan;
- c. Biaya Balik Pindahan Hak Pemakaian Tempat Berjualan;
- d. Retribusi Pasar;
- e. Retribusi Ketertiban;
- f. Retribusi hewan di areal pasar;
- g. Retribusi kakus.

BAB IV  
PERHITUNGAN RETRIBUSI PASAR

Pasal 4

- (1) Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan kelas pasar, letak ruang dagang, jenis barang dagangan dan luas tempat berjualan.
- (2) Besarnya Retribusi Pasar ditetapkan berdasarkan indeks kelas pasar, indeks letak tempat berjualan, indeks jenis barang dagangan ditambah luas tempat berjualan dikalikan tarif dasar.
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB V

### KELAS PASAR, TEMPAT BERJUALAN DAN JENIS BARANG DAGANGAN

#### Pasal 5

- (1) Kelas Pasar terdiri dari :
- Pasar Kelas I adalah pasar-pasar yang berada pada :
    - Di Jalan Protokol dan mempunyai lebih dari 235 tempat berjualan, pedagang lebih dari 250 orang;
    - Bukan Jalan Protokol dan mempunyai lebih dari 475 tempat berjualan dengan pedagang lebih dari 500 orang.
  - Pasar Kelas II adalah pasar-pasar yang berada :
    - Di Jalan Protokol dan mempunyai kurang dari 250 orang;
    - Bukan Jalan Protokol dan mempunyai lebih dari 475 tempat berjualan dengan pedagang kurang dari 500 orang.
  - Pasar kelas III adalah pasar-pasar yang tidak termasuk pada Kelas I dan Kelas II.
- (2) Dalam penentuan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipergunakan indeks dan atau multifikator dengan tabel sebagai berikut :

KELAS PASAR	INDEKS PASAR
I	3
II	2
III	1

#### Pasal 6

- (1) Letak Tempat Berjualan terdiri dari :
- a. Paling Baik (PB) adalah toko/kios/meja yang menghadap ke Jalan Umum;
  - b. Baik (B) adalah toko/kios/meja yang menghadap ke Jalan Utama Pasar;
  - c. Cukup (C) adalah toko/kios/meja yang menghadap ke Jalan Samping Pasar.
- (2) Dalam penentuan letak tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan indeks sebagaimana tabel berikut :

INDEKS LETAK TEMPAT BERJUALAN		
PB	B	C
4	3	2

## Pasal 7

- (1) Jenis Dagangan terdiri dari :
- a. Kelompok I (K.I) adalah emas, perhiasan, tekstil, elektronik, besi, dan jasa keuangan;
  - b. Kelompok II (K.II) adalah pakaian jadi, ikan basah, daging, beras, dan jasa lainnya;
  - c. Kelompok III (K.III) adalah Kelontongan, bumbu, ikan asin, keningan, kue-kue, masakan dan telur;
  - d. Kelompok IV (K.IV) adalah barabandan, sayur-mayur, buah-buahan, dan hasil bumi;
  - e. Kelompok V (K.V) adalah barang dagang lainnya yang tidak termasuk katagori K.I, K.II, K.III, dan K.IV tersebut di atas.
- (2) Dalam penentuan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan indeks sebagaimana tabel di bawah ini:

INDEKS BARANG DAGANGAN				
K.I	K.II	K.III	K.IV	K.V
8	6	5	4	3

## Pasal 8

Tarif dasar penetapan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah, ini adalah sebagai berikut:

NOMOR	KELAS PASAR	TARIF DASAR
1	I	Rp. 100,-
2	II	Rp. 80,-
3	III	Rp. 60,-

## Pasal 9

Rincian perhitungan Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

- $(\text{Indeks Kelas Pasar (IK)} + \text{Indeks Letak Ruang Dagang (ILR)} + \text{Indeks Jenis Dagangan (IJD)} + \text{Luas Ruang Dagang (LRD)}) \times \text{Tarif Dasar (TD)}$
- $\text{Retribusi Berjualan} = (\text{IK} + \text{ILR} + \text{LRD}) \times \text{TD}$

## BAB VI

### BIAYA IJIN DAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

- a. Besarnya biaya dan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	TEMPAT BERJUALAN	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1	Toko	100.000,-	75.000,-	50.000,-
2	Kios	75.000,-	60.000,-	40.000,-
3	Meja	50.000,-	40.000,-	25.000,-

- b. Biaya Perpanjangan Surat Pemakaian Tempat Berjualan sebesar :

NO	TEMPAT BERJUALAN	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1	Toko	13.000,-	11.000,-	9.000,-
2	Kios	11.000,-	9.000,-	8.000,-
3	Meja	7.500,-	6.500,-	5.500,-

- c. Biaya Balik Nama Peminjaman Hak Pemakaian Tempat Berjualan untuk Toko, Kios, Meja ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari masing-masing harga jual yang ditetapkan oleh Walikota.

- d. Retribusi Pasar Pedagang Tidak Tetap sebesar :

- Di areal Pasar Rp. 500,-/hari
- Di lingkungan Pasar Rp. 700,-/hari

- e. Retribusi Ketertiban Pasar sebesar :

- Toko Rp. 600,-/hari
- Kios Rp. 500,-/hari
- Meja Rp. 400,-/hari
- Tempat Penyimpan Sementara Rp. 300,-/hari
- Pedagang tidak tetap di areal pasar Rp. 300,-/hari
- Pedagang tidak tetap di lingkungan pasar Rp. 300,-/hari

- f. Retribusi hewan di areal dan lingkungan pasar :

- Sapi, Kerbau, Kuda, dan hewan besar lainnya Rp.1.500,-/ekor/hari
- Domba, Kambing dan sejenisnya Rp. 500,-/ekor/hari
- Babi Rp.1.000,-/ekor/hari
- Ayam, angsa, bebek dan sejenisnya Rp. 300,-/ekor/hari
- Segala jenis burung Rp. 500,-/ekor/hari
- Retribusi penitipan hewan
  - Sapi, Kerbau, Kuda, dan hewan besar lainnya Rp. 1.500,-/ekor/hari
  - Domba, Kambing dan sejenisnya Rp. 500,-/ekor/hari
  - Babi Rp. 2.000,-/ekor/hari
  - Pedagang hewan lainnya (burung, ayam, dll) Rp. 200,-/ekor/hari

- Retribusi hasil jual beli hewan
  - Sapi, Kerbau, Kuda, dan hewan besar lainnya Rp. 2.000,-/ekor/hari
  - Domba, Kambing dan sejenisnya Rp. 1.000,-/ekor/hari
  - Babi Rp. 1.500,-/ekor/hari
  
- Retribusi membersihkan hewan :
  - Sapi, Kerbau, Kuda, dan hewan besar lainnya Rp. 1.000,-/ekor/hari
  - Domba, Kambing dan sejenisnya Rp. 500,-/ekor/hari
  - Babi Rp. 750,-/ekor/hari
  
- g. Retribusi Kakus :
  - Mandi Rp. 1.000,-/orang
  - Buang air besar Rp. 500,-/orang
  - Buang air kecil Rp. 300,-/orang

## BAB VII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKR atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan orang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang.
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pasar.
  - b. Meneliti, Mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi pasar.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi pasar.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pasar.
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi pasar.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi pasar.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - l. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pasar menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KUTENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 18 Tahun 1996 tentang Retribusi: Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 36 SERI D